

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Tujuan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sejalan dengan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah diuraikan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom mengutamakan azas desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah agar mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, sehingga mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Implementasi otonomi daerah yang didasarkan pada pemberian kepercayaan kepada daerah dan adanya keinginan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara merupakan momentum untuk menumbuhkan terselenggaranya *good governance and clean government* (tata penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik) dengan pilar transparansi, partisipatif dan akuntabilitas.

Demikian halnya juga dengan penyelenggaraan pemerintahan yang pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern yang menekankan pada fungsi-fungsi manajemen yang senantiasa

berjalan simultan dan proporsional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen pemerintahan secara proporsional dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam konsep otonomi, perencanaan daerah bukan hanya sekedar penjabaran atas perencanaan nasional melainkan merupakan konsep yang secara ideal dikembangkan dari aspirasi lokal serta melalui partisipasi daerah. Kualitas pelaksanaan otonomi harus diukur dari mekanisme yang dijalankan dalam mengembangkan suatu perencanaan daerah sebab perencanaan merupakan upaya untuk memprediksikan masa depan sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam memprediksi yang akan mengganggu gerak langkah pembangunan daerah dan bisa menjauhkan rakyat setempat dari kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna yang dengan kata lain dikatakan terjadi kegagalan otonomi daerah.

Sedemikian pentingnya fungsi perencanaan dalam tugas pemerintahan, maka melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi keuangan, umum dan kepegawaian;
2. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
3. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
4. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;

5. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perencanaan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup;
6. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perencanaan perekonomian dan sosial budaya;
7. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang perencanaan pemerintahan;
8. perumusan kebijakan teknis pendataan dan publikasi pembangunan;
9. perumusan kebijakan teknis dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;
10. perumusan kebijakan teknis, penyiapan data program pembangunan daerah;
11. pengkoordinasian penyusunan rencana makro daerah Kabupaten/Kota;
12. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan pembangunan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

## **B. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI**

Isu-isu strategis merupakan gambaran kondisi yang dihadapi oleh suatu organisasi, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Riau, pada saat ini pemahaman terhadap isu-isu strategis merupakan titik tolak agar dapat mengidentifikasi rencana strategis ke depan melalui program lima tahunan sebagaimana dirumuskan dalam tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan sebagai upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

Dari hasil analisis atas lingkungan internal dan eksternal, dengan menggunakan metode *SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats)* telah diidentifikasi isu-isu strategis yang perlu mendapat fokus

perhatian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana kelembagaan;
2. Kualitas aparatur perencana yang masih perlu ditingkatkan;
3. Penyusunan dokumen perencanaan yang belum terintegrasi;
4. Koordinasi perencanaan dengan stakeholders terkait belum optimal;
5. Pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal;
6. Keterbatasan data/informasi;
7. Pelaporan pelaksanaan pembangunan belum tertib;
8. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan antar pelaku pembangunan secara harmonis;
9. Koordinasi kerjasama pembangunan belum optimal; dan
10. Penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah belum dilaksanakan secara optimal.

Disamping itu, permasalahan-permasalahan pokok dan isu-isu strategis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari sudut pandang perencanaan daerah yang perlu mendapat perhatian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan ekonomi untuk menciptakan lapangan usaha sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah;
2. Perencanaan pembangunan ekonomi dengan memberdayakan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi daerah;
3. Perencanaan pembangunan ekonomi dengan melibatkan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
4. Perencanaan pembangunan manusia dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan teknologi yang aktif, kreatif dan mandiri;

5. Perencanaan pembangunan sosial budaya dengan mendorong kesadaran masyarakat akan potensi daerah sesuai dengan norma-norma kemanusiaan;
6. Perencanaan pembangunan politik daerah yang dapat menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah daerah yang berbatasan dengan daerah lain secara berdaulat, adil dan makmur; serta
7. Perencanaan stabilitas pembangunan yang dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat agar tercapai situasi dan kondisi yang kondusif sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.


### C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Lembaga Provinsi Kepulauan Riau (*Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5*) struktur organisasi Bappeda terdiri atas :

1. Sekretariat, terdiri dari 3 sub bagian, yaitu :
  - 1) Sub Bagian Keuangan.
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3) Sub Bagian Penyusun Rencana Kegiatan.
2. Bidang Perencanaan, Program, dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari 3 sub bidang, yaitu :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan Program.
  - 2) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
  - 3) Sub Bidang Pelaporan
3. Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup, terdiri dari 3 sub bagian, yaitu :
  - 1) Sub Bidang Tata Ruang.
  - 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

- 3) Sub Bidang Lingkungan Hidup
4. Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sosial Budaya, terdiri dari 3 sub bagian, yaitu:
  - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - 2) Sub Bidang Pelayanan Dasar dan Sosial Budaya
  - 3) Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
5. Bidang Pemerintahan, terdiri dari 3 sub bagian, yaitu :
  - 1) Sub Bidang Publik dan Aparatur;
  - 2) Sub Bidang Pemerintahan Umum
  - 3) Sub Bidang Kerjasama dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan.
6. Bidang Pendataan, Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari 2 sub bagian, yaitu :
  - 1) Sub Bidang Statistik Pendataan.
  - 2) Sub Bidang Informasi dan Publikasi Pembangunan

Struktur Organisasi Bappeda tersebut, jika digambarkan dalam bentuk bagan adalah sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 berikut ini



- Kepegawaian

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang, terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 20 (dua puluh) orang Pegawai tidak tetap (PTT).

Tabel 1.1

**Data Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pangkat dan Jabatan**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
1	Drs. H.Naharuddin.M.TP	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala
2	Any Lindawaty, SH	Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris
3	Ir. Sunipto	Pembina Tk. I (IV/b)	Kabid. Pendataan dan Publikasi Pembangunan
4	Venni Maitaria Detiawati, SP, M.Eng	Pembina (IV/a)	Kabid. Perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
5	Drs. Teguh Ahmad Syafari, M.Si	Pembina (IV/a)	Kabid. Perencanaan Program dan Pengendalian Pembangunan
6	Ruli Friady, S.Sos, M.Si	Penata Tk. I (III/d)	Kabid. Perencanaan Pemerintahan
7	Herry Andrianto, SE, MM-	Penata TK.I (III/d)	Kabid. Perencanaan Perekonomian dan Sosial Budaya
8	Robert Lukman, S.Pi	Penata TK.I (III/d)	Kasubid. Statistik dan Pendataan dan Publikasi Pembangunan
9	Juriesky Fair, SE, MM	Penata TK.I (III/d)	Kasubid. Monitoring dan Evaluas
10	M.Iqbal Syurufi, SE	Penata TK.I (III/d)	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
11	Toto Iwan Setiawan, ST	Penata TK.I (III/d)	Kasubid. Informasi dan Publikasi
12	Tri Astuti, SE, M. Ec. Dev	Penata (III/c)	Kasubag. Keuangan
13	Evy Yusriany, ST, M.Sc	Penata (III/c)	Kasubid. Tata Ruang
14	Sarly Adharani, ST	Penata (III/c)	Kasubid. Pelayanan Publik dan Aparatur



NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
15	Raymond Rayendra Elven,S.Si	Penata (III/c)	Kasubid. Pelayanan Dasar dan Sosial Budaya
16	Arman, ST	Penata Muda TK. I (III/b)	Kasubid. Perencanaan dan Program
17	Andi Mardianus, SSTP, M.Si	Penata Muda TK. I (III/b)	Kasubid. Pemerintahan Umum
18	DeddyEkaSaputra,S.sos	Penata Muda TK. I (III/b)	KasubidPemberdayaanMasyarakat
19	Luay Helmy Banser,SE	Penata Muda TK. I (III/b)	Kasubag. Penyusunan Rencana Kegiatan
20	Udi Harbian,ST	Penata Muda TK. I (III/b)	Kasubid. Sarana dan Prasarana
21	Andi Irawan, S.Si, M.Sc	Penata Muda TK. I (III/b)	Kasubid. Pengembangan Perekonomiaan dan Sumber Daya Alam
22	Dodi Susetio,ST	Penata Muda TK. I (III/b)	Kasubid. Pelaporan
23	Dedy Wahyudi Hamidy,ST	Penata Muda TK. I (III/b)	Kasubid. Lingkungan Hidup
24	Nur Aisyah Fatmasari,SE,MM	Penata Muda (III/a)	Plt.Kasubid. Kerjasama dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan
25	Helmayeni, SE, M.Si	Penata Muda TK. I (III/b)	Staf
26	Supriadi	Penata Muda TK. I (III/b)	Staf
27	Dewi Ulfa Soebagiya, S. SiT	Penata Muda TK. I (III/b)	Staf
28	Thyeali Aksara, S.Pt	Penata Muda TK. I (III/b)	Staf
29	Harry Prima Putra, M. Si	Penata Muda TK. I (III/b)	Staf
30	Evalisna, SE	Penata Muda TK. I (III/b)	Staf
31	Emilia, S. Pd, ST	Penata Muda (III/b)	Staf
32	Jumaiza Farida,SE,Ak	Penata Muda (III/b)	Staf
33	Nike Astarina,ST	Penata Muda (III/b)	Staf
34	Risa Adelina BR Tarigan,S.Si	Penata Muda (III/a)	Staf
35	Ria Nandika Handayani,SI.Kom	Penata Muda (III/a)	Staf

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
36	Hendri Nugraha	Penata Muda (III/b)	Staf
37	Syarifah Kamilatus Zahra, S. IP	Penata Muda (III/b)	Staf
38	Sri rahima,S.pd	Penata Muda (III/a)	Staf
39	Yul Fitri, ST	Penata Muda (III/a)	Staf
40	Amanda Juwita Sari, SE	Penata Muda (III/a)	Staf
41	Moh. Aziz Fazillah, S. Sos	Penata Muda (III/a)	Staf
42	Evan Apriando,ST	Penata Muda (III/a)	Staf
43	Apriana Meilani,SE	Penata Muda (III/a)	Staf
44	Rahmat,SE	Penata Muda (III/a)	Staf
45	Wiwin Hartomo,SE	Penata Muda (III/a)	Staf
46	Jaffri,SE	Penata Muda (III/a)	Staf
47	Herlina,SH	Penata Muda (III/a)	Staf
48	Tedy Kardana,S.Sos	Penata Muda (III/a)	Staf
49	Maskhur Perkasa,SE	Penata Muda (III/a)	Staf
50	Yuliana Erfianti,SE	Penata Muda (III/a)	Staf
51	Yuranurfakhrana,S.IP	Penata Muda (III/a)	Staf
52	Fhaizal Budiman,A.Md	Penata Muda (III/a)	Staf
53	Syamsuardi, SE	Penata Muda (III/a)	Staf
54	Yudha Pratama, S.AP	Penata Muda (III/a)	Staf

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	Jabatan
55	Ari Rosandhi, SE	Penata Muda (III/a)	Staf
56	Arissaputra,SH	Penata Muda (III/a)	Staf
57	Firman Azra'l, SE	Penata Muda (III/a)	Staf
58	Dyanranggaadhi N	Penata Muda (III/a)	Staf
59	NicoLukmana	Penata Muda (III/a)	Staf
60	Yandriani,A.Md	Pengatur TK.I (II/d)	Staf
61	Rommy Khalid Ghifari, A.Md	Pengatur TK.I (II/d)	Staf
62	M.IkhwanMaulvi,A.Md	Pengatur TK.I (II/d)	Staf
63	Rinna Rahmawaty, A.Md	Pengatur (II/c)	staf
64	Yetty Rahmiati, A.Md	Pengatur (II/c)	staf
65	Kamaruddin, A.Md	Pengatur (II/c)	staf
66	Mudjairi	Pengatur (II/c)	Staf
67	Sumantri,A.Md	Pengatur (II/c)	Staf
68	Deddy Friyadi	Pengatur Muda TK.I (II/b)	staf
69	Hendra Perdana	Pengatur Muda TK.I (II/b)	Staf
70	Ahmad Ismail	Pengatur Muda ( II/a)	Staf
71	Edi Hanapi	Pengatur Muda ( II/a)	Staf
72	RitoYendriwalis	Pengatur Muda ( II/a)	Staf
73	M.Sarif	Pengatur Muda ( II/a)	Staf

NO	NAMA	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
74	Ria Hastuty,SE	PTT	Staf
75	Mezi Febrianti,SE	PTT	Staf
76	Duatri,SE	PTT	Staf
77	Anggun Zainurullah	PTT	Staf
78	Ali Imran	PTT	Staf
79	Zulfan	PTT	Staf
80	Doni Hidayat, SE	PTT	Staf
81	Syafrizaldi	PTT	Staf
82	Selvia Lindawati	PTT	Staf
83	Kurnia Setiawan	PTT	Staf
84	Juwita Wulandari, ST	PTT	Staf
85	Wira Indra Prana, SH	PTT	Staf
86	Ade Kurniadi, SE	PTT	Staf
87	Supriati	PTT	Staf
88	Chandra Budaya	PTT	Staf
89	ParlaunganSiregar	PTT	Staf
90	FachruliSubandi	PTT	Staf
91	YundhikaPradina	PTT	Staf
92	IckhwanKurnia	PTT	Staf
93	Basri	PTT	Staf

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Formasi eselonering pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 pejabat eselon II, 6 pejabat eselon III dan 17Pejabat Eselon IV. Hingga Desember 2013, formasi jabatan tersebut sudah semuanya terisi,Formasi Jabatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Susunan Eselonering Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Eselon	Formasi (orang)	Terisi (orang)	Kekurangan (orang)	Ket
1	Eselon II	1	1	-	-
2	Eselon III	6	6	-	-
3	Eselon IV	17	17	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Pegawai Non Eselon Dan Non PNS	Formasi (orang)	Ket
1	PNS (JFU)	49	-
2	PTT	20	-
<b>Jumlah</b>		<b>69</b>	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau


#### D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini merupakan perintah kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya memiliki dua fungsi utama sekaligus, pertama merupakan sarana bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*

(Gubernur, DPRD dan masyarakat) serta kedua merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**Gambar 1.2**  
**Maksud dan Tujuan Penyusunan**  
**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013**



Selanjutnya Maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- ▶ **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2013.
- ▶ **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **E. LANDASAN HUKUM**

---

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 203/M.PAN/7/2002 tanggal 24 Juli 2002 perihal Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015;
  14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 (*Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21*);
  15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi



Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 89)

16. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011-2015.


#### **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN DAN PENYAJIAN**

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output* dan sebagian *outcome*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2013. Selanjutnya capaian kinerja (*performance results*) kegiatan-kegiatan tahun 2013 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2013 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 dapat diilustrasikan dalam gambar 1.3 berikut ini.

Gambar 1.3 Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2013



Uraian singkat dari masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut :

**Bab 1 - Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum, struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, landasan hukum dan sistematika pembahasan.

**Bab 2 - Rencana Strategis**

Menjelaskan secara singkat Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015.

**Bab 3 - Rencana Kinerja Tahun 2013**

Menjelaskan secara singkat Rencana Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2013.

#### **Bab 4 - Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja sasaran strategis dan kinerja makroBadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2013.

#### **Bab 5 - Penutup**

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2013.